



BUPATI SAROLANGUN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR DAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH KE TANAH UNTUK APLIKASI PADA TANAH DI KABUPATEN SAROLANGUN

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, sehingga harus dijaga kualitasnya untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang serta keseimbangan ekosistem;
- b. bahwa tanah mempunyai peranan yang sangat penting bagi semua kehidupan di bumi karena tanah menyediakan hara dan air yang diperlukan untuk mendukung kehidupan tumbuhan, dan tanah menjadi habitat makhluk hidup termasuk manusia, sehingga harus dijaga kualitasnya untuk dapat mendukung kehidupan manusia dan makhluk lainnya;
- c. bahwa untuk menjaga kualitas air dan tanah agar dapat memenuhi kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang, perlu dilakukan upaya pengendalian pencemaran air dan tanah serta pengelolaan kualitas air dan tanah;
- d. bahwa untuk melaksanakan pasal 24 dan 28 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air dan Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah Untuk Aplikasi Pada Tanah di Kabupaten Sarolangun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 20 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Lingkungan Daerah Provinsi Jambi;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor 08);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR DAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH KE TANAH UNTUK APLIKASI PADA TANAH DI KABUPATEN SAROLANGUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sarolangun.
4. Badan Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat BLHD.
5. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
7. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
8. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.

9. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
10. Daya tampung beban pencemaran air adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemar tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.
11. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
12. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
13. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
14. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
15. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
16. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
17. Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik.
18. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
19. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara.
20. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan.
21. Inventarisasi sumber pencemar air adalah kegiatan penelusuran, pendataan, dan pencacahan terhadap seluruh aktivitas yang berpotensi menghasilkan air limbah yang masuk ke dalam air.
22. Identifikasi sumber pencemar air adalah kegiatan penelaahan, penentuan dan/atau penetapan besaran dan/atau karakteristik dampak dari masing-masing sumber pencemar air yang dihasilkan dari kegiatan inventarisasi.
23. Beban pencemaran air adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah.

24. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
25. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
26. Instalasi Pengelolaan Air Limbah selanjutnya disebut IPAL adalah alat dan metode yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan pencemar di dalam air limbah.
27. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.
28. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.
29. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
30. Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah (Land Application) adalah pemanfaatan air limbah suatu jenis usaha dan/atau kegiatan, yang pada kondisi tertentu masih mengandung unsur-unsur yang dapat dimanfaatkan, sebagai substitusi pupuk dan penyiraman tanah pada lahan pembudidayaan tanaman.
31. Analisis mengenai dampak lingkungan, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
32. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
33. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak tidak penting terhadap lingkungan yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan pedoman bagi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sarolangun untuk melaksanakan pengendalian pencemaran air akibat kegiatan dan/atau usaha yang ada dalam Kabupaten Sarolangun.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

- Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air;
 - b. Penetapan daya tampung beban pencemaran air;
 - c. Penetapan baku mutu air limbah;
 - d. Penetapan kebijakan pengendalian pencemaran air;
 - e. Perizinan;
 - f. Pemantauan kualitas air;
 - g. Pembinaan dan pengawasan; dan
 - h. Penyediaan informasi.

INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI SUMBER PENCEMARAN AIR

Pasal 4

- (1). Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air dilaksanakan oleh BLHD Kabupaten Sarolangun.
- (2). Hasil inventarisasi dan identifikasi dilaporkan kepada Bupati untuk disampaikan kepada Gubernur dan Menteri.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 5

- (1). Setiap badan usaha yang dalam kegiatannya membuang air limbah ke sumber air atau badan air wajib memiliki izin pembuangan air limbah;
- (2). Setiap badan usaha yang kegiatan memanfaatkan air limbah untuk aplikasi tanah wajib memiliki izin pemanfaatan air limbah;
- (3). Izin Pembuangan Air Limbah dan Pemanfaatan Air Limbah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diberikan oleh Bupati.

BAB V TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 6

- (1). Badan usaha untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dan (2), mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui BLHD Kabupaten Sarolangun ;
- (2). Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh pemohon dengan mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini ;
- (3). Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk :
 - a. Izin Pembuangan Air Limbah, sekurang-kurangnya harus dilengkapi persyaratan dan data sebagaimana berikut :
 - Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - Peta lokasi pembuangan limbah cair dan pengambilan air dengan skala 1 : 5000 (titik koordinat);
 - Denah/Flowsheet lengkap proses pengelolaan limbah cair serta saluran pembuangan limbah cair;
 - Gambar konstruksi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) serta saluran pembuangan air limbah.
 - Tata letak saluran drainase;
 - Perlengkapan sistem tanggap darurat;
 - Persetujuan AMDAL yang terdiri dari kerangka acuan, AMDAL, RKL, RPL, serta UKL dan UPL;
 - Hasil pemeriksaan kualitas air limbah cair yang akan dibuang dari IPAL;
 - Surat pernyataan tidak akan melakukan pencemaran limbah cair;
 - Surat kesanggupan untuk memasang alat ukur debit, untuk pembuangan limbah cair;

- Surat pernyataan kesanggupan untuk membuat saluran pembuangan limbah cair sesuai dengan saran teknis dari instansi teknis yang berwenang;
- Surat pernyataan untuk mengolah terlebih dahulu air limbah yang akan dibuang sesuai dengan baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan;
- Surat pernyataan untuk membuang limbah cair melalui saluran yang telah ditetapkan oleh instansi teknis;
- Surat pernyataan kesanggupan untuk mengirimkan hasil pemeriksaan kualitas air limbah secara periodik oleh laboratorium yang ditunjuk oleh Bupati, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- Surat pernyataan untuk tidak membuang limbah cair ke dalam tanah, kecuali sesuai RKL dan RPL yang sudah disahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Bangunan pengukur debit limbah cair (Flowmeter) harus sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku sehingga dapat dipantau setiap hari;
- Data pemantauan debit air limbah harian yang dibuang ke lingkungan/badan air;
- Data hasil analisa laboratorium limbah cair dari outlet IPAL minimal 1 (satu) bulan sekali.

b. Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi tanah, sekurang-kurangnya harus dilengkapi persyaratan dan data sebagai berikut :

- Surat permohonan pengkajian pemanfaatan air limbah dari industry kelapa sawit yang ditujukan kepada Bupati;
- Laporan hasil pengkajian pemanfaatan air limbah (*land application*) yang meliputi :
 - Hasil analisa air limbah, dimana BOD tidak boleh lebih dari 5000 mg/l, nilai pH berkisar 6-9.
 - Hasil analisa tanah, dimana lokasi pemanfaatan air limbah bukan merupakan lahan gambut dengan permeabilitas 1,5 – 15 cm/jam.
 - Kedalaman air tanah harus lebih dari 2 meter.
 - Areal pengkajian seluas 10 – 20 % dari seluruh areal pemanfaatan air limbah.
 - Pembuatan sumur pantau.
- Dokumen Pengelolaan Lingkungan (AMDAL/UKL/UPL/DPL);
- Fotokopi Izin Usaha (SIUP);
- Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan;
- Fotokopi Izin Lokasi Perkebunan (HGU);
- Fotokopi IMB Pabrik / Industri;
- Persetujuan karyawan dan masyarakat sekitar lokasi pemanfaatan;
- Melaporkan hasil pemantauan pemanfaatan air limbah terhadap air tanah, tanah, tanaman, hewan dan kesehatan masyarakat setiap 3 bulan sekali;

Pasal 7

(1). Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterbitkan setelah dilakukan tahapan sebagai berikut :

- a. Penilaian administrasi yaitu penilaian kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon ;

- b. Verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ;
 - c. Evaluasi terhadap hasil verifikasi dan perbaikan yang dilakukan oleh pemohon.
- (2). Tahapan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Kepala SKPD.

Pasal 8

- (1). Setelah tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf c, permohonan izin dapat diterima atau ditolak ;
- (2). Penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui surat pemberitahuan dengan disertai alasan penolakan permohonan izin.

BAB VI MASA BERLAKU IZIN

Pasal 9

- (1). Izin pembuangan air limbah berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang ;
- (2). Izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi tanah berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang ;
- (3). Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan kepada Bupati paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa izin berakhir ;
- (4). Pengajuan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan mengisi formulir permohonan perpanjangan izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini ;
- (5). Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (2), harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 6 dan melampirkan Izin Pembuangan Air Limbah atau Izin Pemanfaatan Air Limbah yang telah diberikan.

Pasal 10

Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, proses pengelolaan air limbah dan/atau cara pembuangan dan pemanfaatan air limbah, maka pemegang izin wajib mengajukan permohonan izin baru.

BAB VII BERAKHIRNYA IZIN

Pasal 11

- (1). Izin pembuangan air limbah dan pemanfaatan air limbah berakhir apabila :
 - a. Habis masa berlakunya izin dan tidak diperpanjang ;
 - b. Di cabut karena pemegang izin melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. Terjadi perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 10.

- (2). Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan terlebih dahulu adanya surat peringatan berturut-turut 2 (dua) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan pembuangan dan pemanfaatan air limbah dilakukan terhadap semua kegiatan/usaha di Kabupaten Sarolangun ;
- (2) Pengawasan dilaksanakan oleh Tim Pengawasan yang dibentuk oleh Kepala BLHD Kabupaten Sarolangun ;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Pengawasan langsung ke lokasi kegiatan yang dilengkapi dengan Surat Perintah dari Kepala BLHD Kabupaten Sarolangun ; dan
 - b. Pengawasan tidak langsung dengan mengevaluasi pelaporan kegiatan pembuangan dan pemanfaatan air limbah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun

pada tanggal 16 April 2012



Diundangkan di Sarolangun

Pada tanggal 16 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN**


Ir. M. BASYARI

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2012 NOMOR 16


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR 16 2012

TANGGAL 16 April 2012

TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH BAGAN PROSEDUR PENERBITAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH UNTUK APLIKASI TANAH DI KABUPATEN SAROLANGUN

I. BAGAN PROSEDUR PENERBITAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH UNTUK APLIKASI TANAH



II. FORMAT SURAT/FORMULIR PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH UNTUK APLIKASI TANAH

		Sarolangun,														
		Kepada :														
Nomor	:	Yth. BUPATI SAROLANGUN														
Lampiran	:	Cq. Ka. Badan Lingkungan Hidup Kab. Sarolangun														
Perihal	: <u>Permohonan Izin</u>	di –														
		SAROLANGUN														
<p>Dengan ini mengajukan permohonan izin pembuangan air limbah/pemanfaatan air limbah untuk tanah dengan data-data beserta lampirannya sebagai berikut :</p>																
A. KETERANGAN TENTANG PEMOHON																
1. Nama Pemohon	:														
2. Alamat	: Kode Pos :														
3. Nomor Telp/Fax	:	(.....)/ (.....)														
4. Alamat E-mail	:														
B. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN																
1. Nama Perusahaan	:														
2. Alamat	: Kode Pos :														
3. Nomor Telp/Fax	:	(.....)/ (.....)														
4. Jenis Usaha	:														
5. Nomor/Tgl. Akte Pendirian ***	:														
6. NPWP	:														
7. Izin-izin yang Diperoleh	:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Jenis Izin</th> <th style="width: 50%;">Nomor Persetujuan/Izin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. AMDAL/UKL/UPL</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>b. IMB</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>c. Izin Lokasi</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>d. SIUP</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>e. HO</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>f.</td> <td>:</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Izin	Nomor Persetujuan/Izin	a. AMDAL/UKL/UPL	:	b. IMB	:	c. Izin Lokasi	:	d. SIUP	:	e. HO	:	f.	:
Jenis Izin	Nomor Persetujuan/Izin															
a. AMDAL/UKL/UPL	:															
b. IMB	:															
c. Izin Lokasi	:															
d. SIUP	:															
e. HO	:															
f.	:															
<p>Hormat Kami,</p> <p>.....(PT/CV).....</p> <p>(.....(Nama Direktur).....)</p>																

III. FORMAT SURAT/FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH/PEMANFAATAN AIR LIMBAH UNTUK APLIKASI TANAH

		Sarolangun,
		Kepada :
Nomor	:	Yth. BUPATI SAROLANGUN
Lampiran	:	Cq. Ka. Badan Lingkungan Hidup Kab. Sarolangun
Perihal	: Permohonan	di -
	<u>Perpanjangan Izin</u>	SAROLANGUN

Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan pembuangan air limbah/pemanfaatan air limbah untuk aplikasi tanah dengan data-data beserta lampirannya sebagai berikut :

A. KETERANGAN TENTANG PEMOHON	
1. Nama Pemohon	:
2. Alamat	: Kode Pos :
3. Nomor Telp/Fax	: (.....)...../ (.....).....
4. Alamat E-mail	:

B. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN	
1. Nama Perusahaan	:
2. Alamat	: Kode Pos :
3. Nomor Telp/Fax	: (.....)...../ (.....).....
4. Jenis Usaha	:
5. Nomor/Tgl. Akte Pendirian ***	:
6. NPWP	:

C. KETERANGAN TENTANG IZIN YANG DIAJUKAN	
1. Jenis Izin	: Pembuangan Air Limbah/ Pemanfaatan Air Limbah
2. Sifat Izin	: Perpanjangan
3. Tanggal Habis Masa Berlaku Izin Sebelumnya	:
a. Izin Pembuangan Air Limbah/Pemanfaatan Air limbah :
b. Izin Gangguan	:
c. Izin Lainnya	:
4. Laporan Hasil Kegiatan	:

Hormat Kami,

.....(PT/CV).....

(.....(Nama Direktur).....)

